



P U T U S A N

Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada ,bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT , Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA ,pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waiheru dengan Nomor : XXX / 111 / SKTM / DW / VI / 2013, tanggal 26 Juni 2013, dan diketahui oleh Camat Baguala Kota Ambon;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Waiheru pada tanggal 09 Januari 2011, berdasarkan Buku kutipan Akta Nikah Nomor : XX / 12 / 1 / 2011 tertanggal 09 Januari 2011,



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia dan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, perempuan kini anak tersebut berada dengan Tergugat;
4. Bahwa awal menikah memang Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman keras yang memabukan;
 - Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain ;
 - Tergugat sering memukul Penggugat didepan orang banyak, sampai pakaian Penggugat sobek di badan;
 - Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada orang lain;
5. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun beberapa hari kemudian anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah ;
7. Bahwa orang tua Penggugat pernah menasehati Tergugat akan tetapi sifat dan tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah ;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan ditandai dengan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, dan Penggugat tidak dapat bersabar lebih lama lagi menanggung penderitaan lahir maupun batin akibat perbuatan Tergugat tersebut untuk itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;



Berdasarkan dalil – dalil dan penjelasanyang Penggugat uraikan diatas ,maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tidak mampu;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma- Cuma (prodeo);
- 4 .Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER;

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tersebut kedua belah pihak telah dipanggil menghadap ke persidangan dimana Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sementaraTergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Ambon tanggal 09 Januari 2011 Nomor : XX / 12 / 1 / 2011 tertanggal 01 April 2013, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon;

Saksi tersebut dipersidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak mantu namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon, namun sekarang ini Penggugat sudah tinggal bersama pamannya di Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan oleh karena Tergugat sering minum mabuk dan kalau mabuk sering memukul Penggugat sampai keluar darah dari hidung;



- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 8 bulan yang lalu dan sejak pisah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat orang tidak mampu keluarga yang memberi makan kepada Penggugat dan anaknya dan orang tua Penggugat juga orang tidak mampu ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berulang kali menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mendengar nasehat dari orang tua;

Saksi II :

SAKSI II PENGGUGAT ,umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kota Ambon ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ponakan saksi, dan kenal Tergugat suami dari Penggugat namanya TERGUGAT orang Ujung Pandang(Sulawesi);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Waiheru, namun pada awal menikah saksi sebagai Paman tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri dan telah memperoleh 1 orang anak dan sekarang ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering minum mabuk dan sering berhubungan dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 8 bulan yang lalu dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sudah sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah sampai saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan selama ini saksi lah yang memberi makan kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi sebagai Paman sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua itu saksi serahkan kepada Penggugat saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan untuk berperkara prodeo yang diajukan Penggugat telah dibuat dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka sebelum memeriksa pihak



yang berperkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan tata cara pemanggilan yang disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA Ab tertanggal 23 September 2013 untuk bersidang tanggal 07 Oktober 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013 untuk bersidang tanggal 28 Oktober 2013, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XX / 12 / I / 2011 tanggal 09 Januari 2011 (Bukti P.) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, atau tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering minum minuman keras mabuk-mabukan, Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat didepan orang banyak sampai pakaian Penggugat sobek di badan ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan



Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tanggahantara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor XXX/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di rubah dengan perubahan pertama, undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta ditempat perkawinannya dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara melalui DIPA tahun 2013 sejumlah Rp.256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.SANGKALA AMIRUDDIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANWAR RAHAKBAU,SH.MH dan Dra.NURHAYATI LATUCONSINA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta LUN WAKANO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd,

Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim- Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

1. ANWAR RAHAKBAU,SH.MH

2. Dra.NURHAYATI LATUCONSINA



Panitera Pengganti

Ttd,

LUN WAKANO

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | : Rp. 65.000, |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | : Rp. 100.000. |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.H.HUSEN KUMKELLO.